



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Lubuk Ambacang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 01 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Gobang
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pen.Pid/2019/PN Tlk tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa narkotika jenis shabu Dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
 - 5 (lima) buah plastik bening berisi sisa narkotika jenis shabu Dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih 0,02 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
 - 3 (tiga) buah kaca pirex baru
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 13 (tiga belas) buah plastik bening klip
 - 2 (dua) buah pipet

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah mancis
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Dirampas untuk musnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB datang Sdr RORI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ke bengkel terdakwa di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr RORI (DPO) meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi melalui telephone Sdr DAPIT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meletakkan uang tersebut di tepi jalan dekat simpang Telkom Teluk Kuantan, sekira pukul 14.30 WIB Sdr DAPIT (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tepi jalan dekat simpang Telkom ke arah Lubuk Jambi. Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya kembali ke bengkel, kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr RORI.

Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa yaitu mendapatkan uang berkisar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr DAPIT (DPO) dengan cara uang tersebut diselipkan Sdr DAPIT (DPO) bersamaan dengan pesanan narkoba jenis shabu.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja dibengkel yang menyatu dengan rumah terdakwa, kemudian datang saksi LENGGA, saksi ANGGA, dan saksi AGUS (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi LENGGA, saksi ANGGA, saksi AGUS bersama tim opsional lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di laci meja bengkel 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirex baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef, 13 (tiga belas) plastik bening klip, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong kaca, 6 (enam) buah Mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 47/14342.00 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih : 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dan pipet kaca dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi mendapatkan informasi bahwa akan terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu di bengkel milik terdakwa Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi LENGGA, saksi ANGGA, saksi AGUS (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) bersama rekan Opsnal lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB terlihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di bengkelnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk



penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan di laci meja bengkel : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirex baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef, 13 (tiga belas) plastik bening klip, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong kaca, 6 (enam) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa. Diakui terdakwa bahwa 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa narkotika jenis shabu merupakan sisa narkotika jenis shabu yang pernah digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 47/14342.00 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih : 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dan pipet kaca dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dekat Jembatan Gantung Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan narkotika narkotika jenis shabu di tersebut sendiri di Dekat Jembatan Gantung Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa menggunakannya dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian pipet yang telah dihubungkan dengan bong terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, hingga narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa gunakan. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu efek yang dirasakan terdakwa yaitu badan terasa bertenaga dan tidak mudah capek. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada di bengkel milik terdakwa datang saksi LENGGA, saksi ANGGA, saksi AGUS (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) bersama rekan Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirex baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef, 13 (tiga belas) plastik bening klip, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong kaca, 6 (enam) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/22/VI/2019/LAB tanggal 16 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik



pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** adalah **POSITIF Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di bengkel terdakwa yang berada di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa Tindak kejahatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut digunakan terdakwa untu dipakai sendiri;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang saksi temukan, saksi juga menemukan timbangan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi menemukan sisa Narkotika jenis sabu dari hasil pemakaian terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS P. SITUMORANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di bengkel terdakwa Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut digunakan terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi juga menemukan timbangan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menemukan sisa Narkoba jenis sabu dari hasil pemakaian terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam plastik warna hitam yang didapatkan di bawah lantai;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 1 tahun menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa Narkoba jenis sabu, kaca pirek Bong, dan HP;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp untuk meminta dan menanyakan barang berupa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari anak medan yang bernama Taufik;
- Bahwa terdakwa paling banyak beli paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mencarikan narkoba jenis sabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa gunakan timbangan tersebut bukan untuk menimbang sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
- 5 (lima) buah plastik bening berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih 0,02 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
- 3 (tiga) buah kaca pirex baru
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 13 (tiga belas) buah plastik bening klip
- 2 (dua) buah pipet
- 6 (enam) buah mancis
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam plastik warna hitam yang didapatkan di bawah lantai;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 1 tahun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa Narkotika jenis sabu, kaca pirex Bong, dan HP;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp untuk meminta dan menanyakan barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari anak medan yang bernama Taufik;
- Bahwa terdakwa paling banyak beli paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mencarikan narkotika jenis sabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa gunakan timbangan tersebut bukan untuk menimbang sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Hengki Saputra Bin Nurmansyah karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik



psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tlk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa Narkotika jenis sabu, kaca pirek Bong, dan HP, yang mana pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik warna hitam yang didapatkan di bawah lantai dan Terdakwa menggunakan Hp untuk meminta dan menanyakan barang berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari anak medan yang bernama Taufik, yang mana terdakwa paling banyak membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum sampai 1 tahun menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 47/14342.00 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih : 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu)



buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 adalah benar sabu dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Taufik, dengan cara dibeli pada saat sebelum terdakwa ditangkap sehingga pada saat penangkapan narkoba jenis sabu tersebut berada pada diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih



dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa Narkotika jenis sabu, kaca pirek Bong, dan HP, yang mana pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik warna hitam yang didapatkan di bawah lantai dan Terdakwa menggunakan Hp untuk meminta dan menanyakan barang berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari anak medan yang bernama Taufik, yang mana terdakwa paling banyak membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum sampai 1 tahun menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 47/14342.00 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih : 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5887/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 adalah benar sabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Taufik, dengan cara dibeli pada saat sebelum terdakwa ditangkap sehingga pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut berada pada diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
- 5 (lima) buah plastik bening berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih 0,02 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
- 3 (tiga) buah kaca pirex baru
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam



- 13 (tiga belas) buah plastik bening klip
- 2 (dua) buah pipet
- 6 (enam) buah mancis
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SAPUTRA Bin NURMANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI**



NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 1,35 gram dan berat bersih 0,01 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
 - 5 (lima) buah plastik bening berisi sisa narkotika jenis shabu
Dengan berat kotor : 0,58 gram dan berat bersih 0,02 gram, narkotika jenis shabu habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium
 - 3 (tiga) buah kaca pirex baru
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris chef
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 13 (tiga belas) buah plastik bening klip
 - 2 (dua) buah pipet
 - 6 (enam) buah mancis
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H., M.H.** selaku Panitera, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

HASAN BASRI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)